

SOSIALISASI DALAM UPAYA MENYELAMATKAN KOPERASI DI KARAWANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Rani Apriani¹⁾, Pamungkas Satya Putra²⁾, Taun³⁾, M.Rusli Arafat⁴⁾

^{1,2,3,4)} Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

e-mail: ¹⁾rani.apriani@fh.unsika.ac.id, ²⁾pamungkas.satya@fh.unsika.ac.id, ³⁾taun@fh.unsika.ac.id,

⁴⁾rusli.arafat@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Keberlanjutan usaha Koperasi dan Usaha kecil dan menengah (KUMKM) menjadi salah satu prioritas penting yang diselamatkan ditengah pandemi COVID-19. Pendapatan para koperasi saat pandemi ini menurun drastis, bahkan sejumlah koperasi kehabisan modal usaha sebab tidak sebanding antara modal usaha, pendapatan usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya permintaan pinjaman tidak sebanding dengan pengembalian pinjaman. Koperasi saat ini harus berusaha agar usahanya tidak terkena dampak yang berat akibat covid-19. Peran pelaku KUMKM khususnya koperasi ditengah krisis atau wabah saat ini adalah tetap menjaga bergeraknya *sector rill* di tanah air khususnya daerah Karawang menjadi sangat penting. Salah satu cara edukasi kepada koperasi yaitu dengan media webinar. Tujuan pengabdian masyarakat ini dilakukan agar koperasi yang ada di Karawang dapat terselamatkan dan bertahan pada saat masa pandemi COVID-19 atau setelah pandemi COVID-19 dengan cara sosialisasi melalui webinar. Secara umum tujuan pengabdian ini tercapai, pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dikategorikan sukses dan berjalan dengan baik. Persentase keikutsertaan masyarakat dan koperasi saat webinar berlangsung yaitu 100 % mengikuti webinar dari awal hingga akhir sesi.

Kata Kunci: Koperasi, UMKM, Covid-19

Abstract

The sustainability of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KUMKM) is one of the important priorities that was saved in the midst of the COVID-19 pandemic. The income of cooperatives during this pandemic decreased drastically, even a number of cooperatives ran out of business capital because there was no balance between business capital, business income and daily needs. The high demand for loans is not proportional to the loan repayments. Cooperatives currently have to try so that their businesses are not severely affected by COVID-19. The role of KUMKM actors, especially cooperatives in the midst of the current crisis or outbreak, is to keep the real sector moving in the country, especially the Karawang area, which is very important. One way of educating cooperatives is through webinar media. The purpose of this community service is so that the cooperatives in Karawang can be saved and survive during the COVID-19 pandemic or after the COVID-19 pandemic, how to socialize through webinars. In general, the purpose of this service is achieved, the implementation of this community service is categorized as successful and going well. The percentage of community and cooperative participation during the webinar is 100% participating in the webinar from the beginning to the end of the session. The income of cooperatives during this pandemic decreased drastically, even a number of cooperatives ran out of business capital because there was no balance between business capital, business income and daily needs. The high demand for loans is not proportional to the loan repayments. Cooperatives currently have to try so that their businesses are not severely affected by COVID-19

Keywords: Cooperatives, SMEs, Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi virus COVID-19 masih menghantui Indonesia khususnya Karawang. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif masih saja terjadi dan kian meningkat. WHO mengatasi hal ini dengan membentuk Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens (SAGO), sebuah tim untuk mencari asal mula virus corona (detikHealth, 2021).

Akibat terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah, Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat penularan tinggi (zona merah). Hal ini dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran virus COVID-19.

Sejumlah langkah tegas yang diambil Pemerintah guna membatasi mobilitas masyarakat agar dapat mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 salah satunya dengan kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam rangka memutus penularan Covid 19 pemerintah Indonesia juga akan melakukan vaksinasi kepada penduduk Indonesia (Rochani Nani Rahayu, Sensusiyati. 2021)

Setelah memprioritaskan vaksinasi Tahap 1 untuk tenaga kesehatan di bulan Januari hingga Februari, lalu Tahap 2 untuk penerima lanjut usia dan pekerja publik di bulan Maret hingga Juni, pemerintah akan membuka Tahap 3 untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas.

Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap semua negara di dunia. Dampak yang paling dirasakan yaitu pertumbuhan ekonomi di setiap negara mengalami tekanan yang cukup besar. Beberapa negara seperti AS, Jepang, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya bahkan sudah mengalami pertumbuhan negatif pada dua triwulan pertama di tahun 2020. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid ini juga dirasakan pada tingkat pertumbuhan PDB Indonesia yang merosot menjadi 2,97 persen pada triwulan I tahun 2020 dan bahkan mengalami kontraksi 5,32 persen pada triwulan II tahun 2020 (Kementerian Keuangan RI, 2021)

Situasi pandemi Covid-19 yang terjadi hampir 2 tahun telah mengakibatkan banyak sektor yang lumpuh dan sangat terdampak efek negatif dari

adanya penyakit menular ini. Ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID 19 yaitu sektor pariwisata, perdagangan dan investasi (Pakpahan, 2020).

Lembaga keuangan yang mengalami dampak COVID-19 yaitu Koperasi. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pikiran Rakyat mengatakan sebanyak 1.785 koperasi terdampak pandemi COVID-19, dan para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Jika disimpulkan lembaga keuangan koperasi saat ini juga cemas akan keberlangsungan usahanya, turunnya penjualan diartikan pendapatan yang didapatkan koperasi lebih sedikit, sehingga koperasi akan lebih berhati-hati dalam mendistribusikan dana pinjaman kepada nasabah atau anggotanya (Rani Umami Fadila, 2020)

Karawang merupakan salah satu daerah yang terkena imbas dari Covid-19 sebagai kota industri, banyak pabrik yang dibangun di Karawang. Koperasi dan UMKM yang berada di Karawangpun harus bertahan terhadap efek yang diberikan oleh Covid-19 (Rani Apriani, 2021)

Keberadaan Koperasi tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini khususnya di Karawang. Karena keberadaannya sangat bermanfaat pada perekonomian yang ada di Karawang.



Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Karawang, 2015

Kecamatan	KUD	KPR	KOPKAR	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 PANGKALAN	-	-	1	13	14
2 TEGALWARU	1	-	1	18	20
3 CIAMPEL	1	-	23	8	32
4 TELUKJAMBE TIMUR	1	-	27	60	88
5 TELUKJAMBE BARAT	1	-	7	6	14
6 K L A R I	2	-	60	76	138
7 CIKAMPEK	1	-	40	87	128
8 PURWASARI	-	-	17	14	31
9 TIRTAMULYA	1	-	-	20	21
10 JATISARI	3	-	3	44	50
11 BANYUSARI	1	-	3	34	38
12 KOTABARU	-	-	1	59	60
13 CILAMARIA WETAN	4	-	1	50	55
14 CILAMARIA KULON	1	-	1	31	33
15 LEMAHABANG	2	-	2	26	30
16 TELAGASARI	2	-	1	39	42
17 MAJALAYA	1	-	17	110	128
18 KARAWANG TIMUR	2	-	44	177	223
19 KARAWANG BARAT	-	-	-	12	12
20 RAWAMERTA	1	-	-	39	40
21 TEMPURAN	3	-	9	32	44
22 KUTAWALUYA	2	-	1	13	16
23 RENGASDENGKLOK	2	-	14	81	97
24 JAWAKERTA	2	-	-	4	6
25 P E D E S	4	-	2	27	33
26 CILEBAR	-	-	-	8	8
27 CIBUAYA	1	-	2	17	20
28 TIRTAJAYA	1	-	-	38	39
29 BATUJAYA	1	-	2	50	53
30 PAKISJAYA	1	-	-	24	25
Karawang	42	-	279	1.217	1.538

Gambar 1. Jumlah Koperasi di Karawang

Karawang sebagai salah satu daerah yang memiliki jumlah Koperasi yang cukup banyak yaitu

1.538 koperasi yang tersebar seluruh wilayah di kota Karawang. Dengan adanya pandemi covid-19 maka menyebabkan dampak negatif bagi koperasi yang ada di Karawang seperti makin tingginya kredit macet yang ada di koperasi.

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja social (Hendrojogi, 2010)

Menyelamatkan koperasi di Karawang pada masa pandemi covid-19 guna meningkatkan usahanya dan dapat bertahan di masa pandemi covid-19. Selama pandemic covid-19, puluhan koperasi di Karawang, Jawa Barat mengalami kesulitan. Tingginya permintaan pinjaman dari anggota koperasi sebanding dengan tingkat gagal bayar dari anggota koperasi. Hal ini dikarenakan modal pada koperasi yang tak kunjung selesai serta sistem koperasi yang masih tradisional pada saat perkembangan dunia yang semakin modern ini. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih sangat tinggi, khususnya di Kabupaten Karawang. Koperasi di Karawang terancam gulung tikar akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan selama beberapa bulan ini. Sebanyak 100 koperasi dari berbagai jenis usaha dan tergabung di Dewan Koperasi Daerah meminta Pemkab Karawang segera membantu keberlangsungan koperasi. (Zuli Istiqomah, 2020).

Hal ini mempengaruhi citra dan kemampuan koperasi secara tidak langsung dalam perkembangannya. Oleh karena itu, pemerintah diharuskan untuk membuat peraturan untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara memudahkan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Koperasi untuk mengakses pendanaan dari perbankan melalui *Linkage Program*. Dalam hubungan kerja sama di tahap *joint financing* antara Koperasi dengan Bank terdapat berbagai permasalahan dalam mencapai hubungan kerja sama yang adil dan berkepastian hukum guna tercapainya tujuan dari *Linkage Program* ini. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka diharapkan Koperasi dapat bertahan di masa globalisasi dan pandemi seperti saat ini.

Saat ini ada beberapa peraturan yang terkait dengan penyelamatan koperasi, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998; Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Pengabdian ini membahas bagaimana cara menyelamatkan koperasi dengan dasar peraturan-peraturan yang diberikan, seperti bagaimana cara agar koperasi mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman ke bank. Sebab ketika mengajukan pinjaman, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yang harus diketahui oleh anggota koperasi.

METODOLOGI PENGABDIAN

Sosialisasi ini diberikan kepada koperasi baik pengurus koperasi dan anggota koperasi dengan menggunakan media webinar, dalam melakukan webinar dipaparkan sosialisasi yang bersangkutan dengan menyelamatkan koperasi melalui media aplikasi zoom meeting dan melakukan pemaparan melalui media power point untuk memperjelas pemaparan materi sosialisasi. Webinar melalui media Zoom Meeting digunakan pada saat sosialisasi karena metode ini efektif untuk diterapkan kepada para


anggota Koperasi yang berada di Karawang, dan mengingat sedang adanya pandemi covid-19. Pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap:

- a) Tahap pertama yaitu observasi lapangan. Observasi ini digunakan untuk mengetahui kondisi subjek dan lokasi di lapangan.
- b) Tahap kedua yaitu persiapan. Pada tahap ini mempersiapkan media dan zoom meeting serta para peserta sosialisasi, yaitu koperasi.
- c) Tahap ketiga yaitu pemberian materi. Dalam tahap ini diawali terlebih dahulu dengan peninjauan awal pengetahuan mengenai koperasi yang ada di Karawang dengan membuat kuisisioner yang dapat diisi secara online ketika melakukan pendaftaran untuk mengikuti

webinar. Setelah itu dilanjutkan dengan dibentuk grup WA agar memudahkan komunikasi. Dan melakukan webinar dengan pemberian materi menggunakan media powerpoint. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi.

- d) Tahap keempat yaitu evaluasi. Pada tahap ini pemberi materi memberikan sesi pertanyaan kepada para peserta sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan topik sosialisasi

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah agar anggota koperasi bisa mengetahui hambatan dalam menyelamatkan Koperasi di Karawang pada masa pandemi covid-19 dan mengetahui cara menyelamatkan Koperasi di Karawang pada masa pandemi covid-19 dan.



Gambar 2. Flowchart Tahapan Pengabdian

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian masyarakat ini dimulai dengan melakukan studi kebutuhan dan penyusunan proposal. Kegiatan ini dilakukan pada saat pandemic covid-19 melanda Indonesia, yaitu bulan Maret 2021. Studi kebutuhan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan salah satu koperasi yang berada di Karawang yaitu Koperasi Simpan Pinjam Alfa Cemara. Hasil dari studi kebutuhan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kebutuhan informasi mengenai menormalkan kembali Koperasi yang ada di kabupaten Karawang selama covid-19. Salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan koperasi agar dapat bertahan dimasa pandemi.

Setelah melakukan studi kebutuhan dan ditentukan tema pengabdian kemudian dilanjutkan dengan pembuatan program pengabdian. Pengurusan permohonan untuk menjadi mitra dilakukan dengan Koperasi Simpan Pinjam Alfa Cemara sebagai salah satu Koperasi yang ada di Karawang. Setelah mendapatkan ijin dari pihak mitra

yaitu Koperasi Simpan Pinjam Alfa Cemara maka dilakukan proses untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui media zoom meeting.

Sebelum dilakukan zoom meeting terlebih dahulu, pihak-pihak koperasi baik pengurus ataupun anggota melakukan pendaftaran, setelah melakukan pendaftaran maka para peserta sosialisasi yaitu tergabung dalam 1 grup WhatsApp. Hal ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi dengan pihak peserta. Ketika melakukan pendaftaran peserta menjawab kuisisioner terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema pengabdian, yaitu pemahaman mengenai koperasi dan UMKM.

Kegiatan Sosialisasi Dalam Upaya Menyelamatkan Koperasi Di Karawang Pada Masa Pandemi Covid-19 terlaksana pada bulan Agustus 2021 melalui media Zoom Meeting. Terdapat empat pemaparan materi yang di paparkan dalam sosialisasi ini. Yang pertama mengenai tinjauan umum Koperasi, materi kedua yaitu tinjauan mengenai Penyelamatan koperasi, yang ketiga mengenai

penanganan kasus melalui litigasi dan yang terakhir mengenai penanganan kasus melalui non litigasi yang bersangkutan dengan konflik pada koperasi

Pada proses ini, dilakukan pengenalan terlebih dahulu ketua dan anggota pengabdian. Lalu tim pengabdian kepada masyarakat melakukan Sosialisasi Dalam Upaya Menyelamatkan Koperasi Di Karawang Pada Masa Pandemi Covid-19. Peserta yang hadir dalam acara webinar ini kurang lebih ada 70 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota koperasi baik anggota yang telah lama bergabung dengan koperasi dan anggota yang akan bergabung dengan koperasi.

Setiap tahap pemeparan materi diberikan waktu 15 menit untuk setiap pemateri dan di akhir sesi di lakukan sesi tanya jawab, agar terjadi interaksi Antara pemateri dengan peserta. Sosialisasi ini dilakukan pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada 12 Agustus 2021. Pada bulan Juli 2021 dilakukan penyebaran flayer melalui media social seperti WhatssApp dan Instagram agar para Pengurus ataupun anggota koperasi yang berada di Karawang dapat mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui media Zoom Meeting, yaitu Sosialisasi Dalam Upaya Menyelamatkan Koperasi Di Karawang Pada Masa Pandemi Covid-19



Gambar 3. Flyer Acara Sosialisasi Sosialisasi


Kegiatan Sosialisasi Dalam Upaya Menyelamatkan Koperasi Di Karawang Pada Masa Pandemi Covid-19 dilakukan pada 12 Agustus 2021 ini di hadiri oleh sebanyak 70 peserta hadir dalam acara webinar ini.



Gambar 4. Pematerian tentang koperasi.



Gambar 5. Pematerian mengenai sengketa



Gambar 6. Pematerian mengenai penyelesaian Sengketa.

Para peserta terlihat antusias dan aktif mengikuti sosialisasi. Beberapa di antara mereka menyatakan pendapat dan bertanya. Secara garis besar tujuan dari pengabdian masyarakat ini tercapai. Peserta memahami apa yang dimaksud dengan koperasi, sengketa dan penyelesaian sengketa. Para peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota Koperasi paham apa yang dimaksud dengan koperasi, apa

tujuan koperasi, bagaimana cara menyelesaikan sengketa. Hal ini terlihat dari tercapainya indikator keberhasilan.

Tabel 1. Pencapaian indikator pelaksanaan pengabdian

Indikator (Target minimal keberhasilan sosialisasi)	Persentase Sebelum sosialisasi	Persentase Setelah Sosialisasi
Peserta webinar mengikuti penyuluhan dari awal sampai akhir	70	70
Peserta webinar mampu memahami bagaimana cara menyelamatkan koperasi	20	70
Peserta mampu memahami penyelesaian sengketa	15	70

Dari hasil pengabdian masyarakat terhadap upaya penyelamatan koperasi tersebut terdapat 3 indikator keberhasilan yaitu jumlah kehadiran, kemampuan memahami bagaimana cara menyelamatkan koperasi mampu memahami penyelesaian sengketa. Dalam pengabdian masyarakat ini diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah peserta yaitu pengurus dan anggota koperasi dalam memahami bagaimana cara cara menyelamatkan koperasi mampu memahami penyelesaian sengketa.

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (A.G. Kartasapoetra, 2007)

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia tata kehidupan berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Bergotong royong dengan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi keadaan dan tempat lingkungan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bagi koperasi asas gotong royong berarti terdapatnya keinsyafan dan kesadaran semangat dan tanggung jawab terhadap akibat dari kerja tanpa memikirkan untuk diri sendiri, akan tetapi selalu untu kesejahteraan bersama. Masalah solidaritas merupakan unsur penting, karena

koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain harus saling membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang diperoleh (Thobi Mutis, 2004)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasaan pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi Indonesia di dalam Pancasila tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi harus mengadakan kerja sama dengan siapa pun dengan pihak mana pun juga. Tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum (Panji Anoraga, 2002)

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi Dalam Upaya Menyelamatkan Koperasi Di Karawang Pada Masa Pandemi Covid-19. Pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Progran Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2021.

PENUTUP

Kesimpulan

Seperti yang diketahui saat ini pandemic covid-19 masih terjadi yang memiliki dampak yang cukup tinggi yang dirasakan oleh salah satu Lembaga keuangan yaitu koperasi, dampak yang dirasakan koperasi khususnya di Kabupaten Karawang.

Permasalahan yang dirasakan koperasi pada saat pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Karawang harus segera diselesaikan, karena tanggung jawab permasalahan ini bukan hanya oleh pengelola koperasi, akan tetapi pemerintah harus ikut andil dalam memberikan solusi yaitu memberikan program

atau bantuan kepada koperasi agar koperasi tetap konsisten dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

Saran

Pemerintah dan masyarakat tetap memperhatikan Koperasi yang ada di Karawang demi terciptanya perekonomian yang lebih baik lagi untuk daerah Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

A.G. Kartasapoetra. (et.al.). 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta. PT. Rineka Citra.

detikHealth, 2021. "Sudah 2 Tahun Tak Terungkap, Asal-usul COVID-19 Bakal Selamanya Jadi Misteri?" selengkapnya <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5780226/sudah-2-tahun-tak-terungkap-asal-usul-covid-19-bakal-selamanya-jadi-misteri>.

Dewi, W. A. F. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar*. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55–61.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>

Hendrojogi. 2010. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta. Rajawali Press.

Kementerian Keuangan RI. 2021 *Program Bantuan Modal Usaha Mikro*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/07/14/124544869217136-program-bantuan-modal-usaha-mikro>

Pakpahan, A. K. 2020. *Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>

Panji Anoraga.2002. *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta. Reineka Cipta.

Rani Apriani, Evi Selvi, Pamungkas Satya Putra.2021. *Sosialisasi Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Menormalisasi Kembali Iklim Usaha Bagi UMKM di Karawang*, *Al Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(1),16-21.

Rani Ummi Fadila, 2020. *1.785 Koperasi dan 163.713 UMKM Terdampak Pandemi Covid-19*, [https://www.pikiran-](https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01379615/1785-koperasi-dan-163713-umkm-terdampak-pandemi-covid-19)

[rakyat.com/ekonomi/pr-01379615/1785-koperasi-dan-163713-umkm-terdampak-pandemi-covid-19](https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01379615/1785-koperasi-dan-163713-umkm-terdampak-pandemi-covid-19)

Rochani Nani Rahayu, Sensusiyati. February 2021. *Vaksin Covid19 Di Indonesia: Analisis Berita Hoax*, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, 2(07).

Thobi Mutis2004., *Pengembangan Koperasi*. Jakarta. PT. Grasindo.

Zuli Istiqomah, 2020. *Ratusan Koperasi di Karawang Terancam Gulung Tikar*, <https://www.republika.co.id/berita/qkegzb370/ratusan-koperasi-di-karawang-terancam-gulung-tikar>